



**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (SPPA)
(Studi Di Polres Lombok Barat)**

OLEH

Fitri Ike Hendrawati
NIM: 617110039

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI


PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (SPPA)
(Studi Di Polres Lombok Barat)

OLEH

Fitri Ike Hendrawati
NIM: 617110039


Menyetujui;

Pembimbing I



Dr. Rina Rohayu H. S.H., M.H
NIDN. 0830118204

Pembimbing II



Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI


PADA HARI SENIN TANGGAL 12 FEBRUARI 2021

OLEH :

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Ufran, SH., MH
NIDN. 0020058203




Anggota I

Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN.0830118204



Anggota II

FAHRURROZI, SH., MH
NIDN.0817079001



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan



RENA AMINWARA, SH., M.SI
NIDN.0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Ike Hendrawati

NIM : 617110039


Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)(Studi di Polres Lombok Barat)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 14 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,




Fitri Ike Hendrawati
NIM:617110039



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
 Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI IKE HENDRAWATI
 NIM : 617110039
 Tempat/Tgl Lahir : PACURHAN, 07 JANUARI 1997
 Program Studi : S1 ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 089869050578
 Email : ikehendrawati07@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
 DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
 (Studi di Polres Lombok Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 Februari 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 FITRI IKE HENDRAWATI
 NIM. 617110039


 S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

lil salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI IKE HENDRAWATI
NIM : 617110039
Tempat/Tgl Lahir : PACURUAN, 07 JANUARI 2022
Program Studi : S1 ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 087864050578 / ikehendrawati07@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
(Studi Di Polres Lombok Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 Februari2022
Penulis


FAJX658894272
FITRI IKE HENDRAWATI
NIM. 617110039

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A. ft
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ketika kamu pandai dalam sesuatu, kamu akan memberi tahu semua orang. Ketika kamu hebat dalam sesuatu, mereka akan memberi tahumu”

PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tua ku. Tercinta yang telah membimbing ku dan selalu mendoakan ku di setiap shalatnya.
2. Terimakasih kepada saudaraku, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya...
3. Terimakasih Kepada Teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi di Polres Lombok Barat)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu. H, S.H., M.H selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
8. Polres Lombok Barat, serta pihak terkait dalam penulisan ini yang sudah turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 22 Februari 2021
Penyusun

Fitri Ike Hendrawati
NIM:617110039

PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) (STUDI DI POLRES LOMBOK BARAT)

Oleh

Fitri Ike Hendrawati (617110039)
Rina Rohayu, Fahrurrozi

ABSTRAK

Proses pengalihan perkara (diversi), yang dilakukan oleh polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan dan kendala apa saja dalam pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat. Jenis penelitian adalah hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu (1) wawancara, (2) dokumentasi, dan analisis data yaitu kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat para penyidik lebih menekankan upaya perlindungan terhadap anak (pelaku dan korban). Hukuman yang diberikan, tidak seperti hukuman yang diatur dalam KUHP, melainkan dialihkan (diversi) dalam bentuk hukuman lain, misalnya hak untuk diasuh orang tua, hak atas pendidikan dan lain-lain, dan (2) Kendala dalam pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak, dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION BY INVESTIGATORS ON CHILD IN
CONFLICT WITH THE LAW BASED ON LAW NUMBER 11 2012
CONCERNING CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (SPPA)
(STUDY AT POLRES LOMBOK Barat)**

By

Fitri Ike Hendrawati (617110039)

Rina Rohayu, Fahrurrozi

ABSTRACT

The diversion process carried out by the police, public prosecutors, and other officials authorized to keep children away from the judicial process under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as a form of guarantee and protection for children's rights in conflict with the law. This study aimed to determine the implementation of diversion for children in conflict with the law at the investigation level and the obstacles in implementing diversion for children in conflict with the law at the West Lombok Police Department. This research is normative and empirical, using statutory, conceptual, and case approaches. Interviews and documentation are two methods for gathering data. The descriptive qualitative data analysis technique was used. According to this research, The punishment administered is not the punishment prescribed by the Criminal Code, but rather is diverted in other forms of punishment, such as the right to be cared for by parents, the right to an education, and others and Obstacles in implementing diversion for children in conflict with the law at the level of investigation at the West Lombok Police, namely the limited time given in seeking diversion, the difficulty of presenting the parties involved, the limited number of child investigators, and the victims' lack of awareness regarding diversion, resulting in the attempted diversion process being rejected.

Keywords: Implementation of Diversion, Children in Conflict with the Law

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	8
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	8
2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.....	12
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	15
B. Tinjauan Umum tentang Penyidik anak	15
1. Pengertian Penyidikan Anak	15
2. Syarat-Syarat Penyidik Anak	17
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
D. Anak.....	24

1. Pengertian Anak.....	24
2. Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>)	28
E. Diversi	31
1. Pengertian Diversi	31
2. Syarat Diversi	34
3. Proses Diversi	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Metode Pendekatan.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Polres Lombok Barat	44
1. Wilayah Polres Lombok Barat.....	44
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Lombok Barat	45
3. Struktur Organisasi Propam Polres Lombok Barat Tahun 2021...	46
B. Pelaksanaan Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan di Polres Lombok Barat.....	47
C. Kendala dalam Pelaksanaan Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan di Polres Lombok Barat	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia, adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan, kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Proses tersebut menghasilkan keadilan restorative (*restoratif justice*), yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan), dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi). Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional, untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak, sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kedepan, anaklah yang berperan utama menentukan arah bangsa dan negara ini.² Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi

¹Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 103.

² Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 153.

penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.³

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana perlindungan hukum, yang mengantisipasi segala permasalahan hukum anak yang timbul. Sarana dan prasarana perlindungan hukum yang dimaksud, menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku, yang menjadikan anak terpaksa berkonflik dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain itu, sarana perlindungan hukum bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal, yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berkonflik dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak.⁴

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum dalam hal ini, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan, dapat dijadikan dasar

³*Ibid.* hal. 154.

⁴ Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016, hal. 319–330.

untuk mencari suatu solusi mengenai bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah, dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.⁵

Upaya melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai amanat pembangunan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*). Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa, yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi. Oleh sebab itu, diperlukan kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem hukum pidana anak.

Menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting, karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (*diversi*), yang dilakukan oleh polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.⁶ Konsep mengenai *diversi* terdapat dalam Pasal 5 ayat (1),

⁵ *Ibid.*

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2008, hal. 11.

ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:⁷

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan di atas terkait diversi, dipertegas pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan, merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak.⁸ Kejadian selama proses peradilan itu sendiri akan mempengaruhi kondisi psikologis anak. Hal tersebut merupakan bencana besar bagi tumbuh kembang anak karena anak identik dengan sosok lemah, labil, dan perlu pendampingan. Adanya pembatasan terhadap pengaturan dan implementasi diversi terhadap anak, tidak sesuai dengan konsep diversi itu

⁷Lihat Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 12.

sendiri yaitu menghindari penilaian masyarakat (stigmatisasi) terhadap anak, yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Hal tersebut merupakan dilema yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, Penahanan, atau pidana penjara yang seharusnya sebagai upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang paling singkat, justru menjadi langkah awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Di Polres Lombok Barat tercatat banyak kejadian pidana yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku. Tindak pidana yang terjadi antara lain, pembegalan atau pencurian dengan kekerasan didominasi pelaku dibawah umur antara 14 sampai 7 tahun. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, telah mengakomodasi perlindungan terhadap masa depan anak, dengan mengatur kewajiban upaya diversi dalam proses penegakan hukum anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Studi di Polres Lombok Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang di atas, maka penyusun membuat dua rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat.

2. Manfaat penelitian:

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

a. Manfaat secara teoritis

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum pidana, lebih khususnya terhadap pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,sertadapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan diversi oleh penyidik, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Manfaat secara praktis

Hasil ini penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan hukum, bagi pengadilan dalam memutuskan tentang pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Mataram. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan, yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka, kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah, interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁹

Salah satu system peradilan pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem peradilan pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan, sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

⁹SoetodjoWagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.17.

Didalam kata system peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah “anak” .Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan system peradilan pidana dewasa. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak”. Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal.

Pada praktiknya berdasarkan definisi tersebut, aparat penegak hokum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah. Padahal anak yang melakukan perbuatan tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada akhirnya, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahapan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 menyatakan:

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

b. Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:¹¹

- 1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan sebagai berikut:¹²

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkaradari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri.

¹¹ Lihat Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Lihat Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi ke pada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53 menyatakan:

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- 2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- 3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54 menyatakan:

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55 menyatakan:

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- 2) Dalam hal orang tua/Walidan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Dalam Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 menyatakan:

“Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.”

2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip sistem peradilan pidana anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya

dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:¹³

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Keadilan restoratif dan diversifikasi diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, untuk menjaga agar prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan *restoratif* atau *restorative justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:¹⁴

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal

¹³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.35.

¹⁴ Endri Nurindra, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal.4.

1 ayat (6) yaitu,“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak, untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang pengadilan anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

¹⁵ Muhammad Taufik Makarao, et. al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 62.

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tidak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.¹⁶

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi, yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik anak

1. Pengertian Penyidikan Anak

Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 63.

¹⁷ Setya Wahyudi, *Op., Cit*, hal. 41.

Anak dalam Pasal 26 ayat (1), “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁹

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan:

“Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

Kewenangan-kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

¹⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal.42.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 2.

- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- c. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa:²⁰

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal Penyidik wajib meminta pertimbangan atau sarana dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

2. Syarat-Syarat Penyidik Anak

Untuk menjadi penyidik perkara anak harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan:

“Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:²¹

²⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Pasal 11.

²¹ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.”

Penyidikan dimulai dengan membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Pada saat melakukan penyidikan para penyidik harus menjauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan serta tindakan-tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan. Diciptakannya suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukannya.²²

Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak khususnya dihindarkan dari gertakangertakan serta kekerasan fisik.²³ Penegak hukum lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus anak saat itu, tidak boleh ikut mewawancarai atau menginterogasi anak agar tidak membingungkan anak dan orang tua/ wali/ orang tua asuhnya. Penyidikan diupayakan mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang meninginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap anak, dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga dan faktor-faktor lain yang

²²Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, PT. Sofmedia, Jakarta. 2012,hal. 43.

²³ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama. Bandung. 2014. hal. 133.

menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak.²⁴ Bila penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen dihimpun, laporan resmi ini bersama-sama dengan catatan-catatan berkas kejahatan dan segala informasi lain yang dikumpulkan dari penyidik dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut (*strafbaarfeit*) atau tindak pidana, para sarjana juga masing-masing memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang tindak pidana, ada yang mengartikan dengan perbuatan pidana, dan ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dapat dipidana, yang dapat diatur dalam ketentuan menurut Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Tindak pidana atau (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana.²⁵

Menurut Moeljatno, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum yang mana larangan itu disertai dengan sanksi (ancaman) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁶

²⁴ *Ibid.* hal. 134.

²⁵ Pasal 1 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

²⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Raneka Cipta, Jakarta, 2000. hal. 14.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan hak orang lain, dan tanpa hak dapat dipidana.²⁷

Sedangkan Fompe memberikan pandangan mengenai definisi strafbaarfeit dengan definisi menurut hukum positif dan dari Jonkers, mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah sebagai “*feit*” yang oleh Undang-Undang dengan definisi pendek dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum atau “*feit*” yang diancam pidana oleh Undang-Undang.²⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁹

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁰

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Gresco, Jakarta, 1986. hal. 2.

²⁸ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Seri Hukum Pidana, Jakarta. 1990. hal.127.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 181.

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 2003. hal. 53.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:³¹

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

³¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,hal. 193.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³²

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.47.

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Menurut Meylani Putri Utami, dalam skripsinya tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika, menyatakan unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, antara lain.³³

- a. Dari sudut pandang teoritis, artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Dari sudut Undang-Undang, artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Sementara itu, menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:³⁴

³³ Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika*, (Skripsi Universitas Hasanudin), Makasar, 2016, hal. 12.

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditia, Bandung, 2011, hal. 52.

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁵

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

D. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.³⁶

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person underage*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minder jarige onvervoodij*).³⁷

³⁵ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hal. 34

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 36.

³⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 5.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang “berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.”³⁸

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda. Berikut definisi anak menurut beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak sebagai berikut:³⁹

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁹Lihat Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 30 KUH Perdata mendefinisikan anak sebagai berikut:⁴⁰

“orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

c. Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mendefinisikan anak sebagai berikut:⁴¹

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”.

d. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut:⁴²

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

e. Anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

⁴⁰Lihat Pasal 30 KUH Perdata.

⁴¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴²Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- f. Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

- g. Anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak sebagai berikut:⁴³

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

- h. Anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut:⁴⁴

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

- i. Anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mendefinisikan anak sebagai berikut:⁴⁵

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

⁴³Lihat Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁴Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴⁵Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

j. Anak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun, sebagai berikut:⁴⁶

“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

2. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Istilah delinkuen berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok social masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.⁴⁷

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁴⁶Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴⁷Marlina. *OpCit.*, hal.39.

Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak:

- a. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquent.
- b. *Juvenile delinquent* itu adalah pelaku yang terdiri dari anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak atau *juvenile court*.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata latin *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* selalu berkonotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda dibawah usia 22 tahun.⁴⁸

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari pada istilah

⁴⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1998,hal.6.

kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.⁴⁹

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu:⁵⁰

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang dimana setiap manusia harus mengalami kegoncangan

⁴⁹Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Jakarta, 1983, hal.17.

⁵⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 150.

semasa menjelang kedewasaannya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat dan terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

E. Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁵¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules)*.⁵² Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan

⁵¹ Djamil, Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 53.

⁵² *Ibid.* hal. 64.

peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁵³

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.⁵⁴ Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini, lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan, mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran, maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan

⁵³ *Ibid.* hal. 67.

⁵⁴ Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2008, hal. 2.

kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Kedua*, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriatetreatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:⁵⁵

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*socialcontrolorientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu member kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

⁵⁵ M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*. Dikutipdari<http://lutfichakim.blogspot.Com/2012/12/konsep-diversi.html>, diakses pada 21/11/2020.

2. Syarat Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. umur anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau

⁵⁶Lihat Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁷Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

3. Proses Diversi

Disamping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa:

- a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orangtua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan

membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil perangunamen cari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku.⁵⁸

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi dipengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

(1)Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial

⁵⁸Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal*. PTIK Press, Jakarta, 2002, hal,111-.

profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- 2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- 3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilakudankeadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c) Korban/Anak Korban / Orang tua / Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan social Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- 7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- 8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah kedalam Kesepakatan Diversi.

⁵⁹Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ketahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau

b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁶⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pada penelitian ini, yang dilakukan penulis adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum ini

⁶⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.27-28.

diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁶¹

B. Metode Pendekatan

pendekatan dalam penelitian hukum normatif dan empiris dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:⁶²

1. Pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji yang terkait dengan pelaksanaan diversi oleh penyidik, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Studi Di Polres Lombok Barat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁶¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 10.

⁶²Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34 & 51.

Pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta pandangan dan doktrin/pendekatan para ahli yang terkait dengan pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA studi di Polres Lombok Barat).

3. Pendekatan kasus (*casse approach*)

Pendekatan yang bersumber dari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam *yurisprudensi* terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan kasus-kasus yang ditangani oleh Polres Lombok Barat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seperti kasus pencurian dan kekerasan terhadap anak.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah:⁶³

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op,Cit*, hal. 15.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan. Membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Data lapangan

Data lapangan merupakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan responden yaitu bapak Bripka Wikantoyang ada di lapangan atau lokasi penelitian guna menunjang dan memperjelas substansi penelitian.⁶⁴

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,hal. 126.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Interview atau wawancara

Dalam pelaksanaan interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu. Penulis memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada pihak polres Lombok Barat yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu Bapak Bripka Wikanto, selaku penyidik pembantu pada Polres Lombok Barat.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumen salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data. Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa data-data kasus dan lain-lain. Mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

⁶⁵[http://www.eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB III Metode Penelitian./](http://www.eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III_Metode_Penelitian/), diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

E. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.⁶⁶



⁶⁶ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan disertasi*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hal.128.